

PK Bapas Nusakambangan Sambangi Penjamin Untuk Program Reintegrasi

Rifki Maulana - [INDONESIASATU.ID](https://indonesiasatu.id)

Dec 6, 2022 - 13:04



PK Bapas Nusakambangan Sambangi Penjamin Untuk Program Reintegrasi

Klien Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada di dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas) seperti terpidana bersyarat, narapidana, Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang telah mendapatkan Cuti atau Pembebasan Bersyarat dan Anak yang dikembalikan kepada bimbingan orang tua atau wali sesuai dengan putusan pengadilan. Dan semua yang telah disebutkan berada di

dalam tanggung jawab Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Klien pemasyarakatan mendapatkan hak mereka untuk berkesempatakan keluar lebih cepat dari waktu ekspirasi hukuman yang telah ditetapkan, sudah sewajarnya ada kewajiban yang harus dipenuhi saat sudah menerima haknya. Sebelum diberikan program integrasi maupun asimilasi dirumah, PK melakukan "riset" terhadap calon klien serta penjamin apakah layak dan memenuhi syarat yang ada.

Selasa (06/12), Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan melaksanakan salah satu kegiatan yang penting dalam program reintegrasi, yaitu memastikan bahwa penjamin, pemerintah setempat, dan masyarakat sekitar sanggup dan menerima kembali warga binaan yang akan menjadi calon klien pemasyarakatan. SC adalah salah satu warga binaan yang berasal dari Cilacap dan saat ini masih berada di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan hasil perbuatannya saat melaksanakan tindak pidana. SC merupakan narapidana dengan tindak pidana pencurian dan dijatuhi hukuman selama 02 tahun 08 bulan. Setelah bertemu dengan SC dan melakukan wawancara serta litmas, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengunjungi lingkungan masyarakat tempat SC akan melakukan program reintegrasi. Langkah pertama yang dilakukan klien yaitu bertemu dengan pemerintah setempat atau lurah yang bertugas di daerah penjamin. PK mendatangi lurah untuk meminta keterangan terkait ketersediaannya apabila kedatangan klien reintegrasi dan bagaimana pendapatnya terkait program tersebut serta klien yang diberikan. Selanjutnya adalah Ketua RT yang merupakan pemerintah yang lebih dekat dari kehidupan masyarakat tempat klien menjalani program. PK mendatangi Ketua RT untuk meminta pendapatnya terkait dengan penjamin dan calon klien bagaimana kesehariannya, serta bagaimana lingkungan tempat tinggal calon klien apakah kondusif atau tidak. Langkah selanjutnya bertemu dengan salah satu masyarakat seperti tetangganya untuk mendapatkan keterangan lebih jelas mengenai kehidupan penjamin dan klien. Bagaimana pendapat tetangga apabila calon klien kembali lagi tinggal disebelah rumahnya dan apakah klien atau penjamin memiliki pernah ada catatan buruk. Langkah terakhir yaitu bertemu dengan penjamin untuk memastikan kelayakan penjamin dengan melakukan sedikit wawancara. Tidak hanya itu, PK memastikan bahwa penjamin juga dapat membantu PK dalam melakukan pengawasan terhadap calon klien sehingga tidak melakukan kesalahan ataupun keonaran kembali.